

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1. Latar Belakang

Hukum perdagangan Internasional ialah bidang hukum yang berkembang cepat. Ruang lingkup bidang hukum ini pun cukup luas. Hubungan – hubungan dagang yang sifatnya lintas batas dapat mencakup banyak jenisnyamulai dari bentuk yang sederhana, seperti barter, jual beli barang atau komoditi (produk-produk pertanian, perkebunan, dan sejenisnya) hingga hubungan perdagangan yang lebih kompleks. Kompleksnya hubungan atau transaksi dagang internasional ini sedikit banyak dikarenakan adanya perkembangan khususnya teknologi informasi. Sehingga, transaksi-transaksi dagang semakin berlangsung dengan cepat. Batas-batas negara bukan lagi halangan dalam bertransaksi. Bahkan dengan pesatnya perkembangan, dewasa ini para pelaku dagang tidak perlu mengetahui atau mengenal siapa rekanan dagangnya yang berada jauh di belahan bumi lain. Ada berbagai alasan mengapa suatu Negara atau subyek hukum (pelaku dalam perdagangan) melakukan perdagangan internasional. Telah menjadi fakta bahwa perdagangan internasional sudah menjadi tulang punggung bagi negara untuk menjadi sumber kemakmuran dan kesejahteraan. Hal ini sudah banyak terbukti dalam sejarah perkembangan dunia.<sup>1</sup>

Produk tembakau merupakan salah satu komoditas perdagangan yang penting di dunia pedagangan internasional. Produk utama tembakau yang diperdagangkan adalah daun tembakau, dan termasuk rokok itu sendiri. Industri tembakau dan rokok merupakan produk yang memiliki tinggi, sehingga bagi beberapa Negara termasuk Indonesia, industri rokok telah menjadi salah satu sumber pendapatan yang menunjang perekonomian Nasional. Sumber penerimaan pemerintah berasal dari pajak penjualan tembakau dan cukai penjualan rokok. Tembakau juga menjadi sumber pendapatan petani dan membuka lapangan pekerjaan di masyarakat. mitra dagang utama komiditas tembakau Indonesia yaitu

---

<sup>1</sup> Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*, RajaGrafindo Persada, Bandung, 2004, hlm.7.

kepada Malaysia, Kamboja, Singapura, Belgia, dan Amerika Serikat. Indonesia merupakan penghasil produk tembakau terbesar ke enam di dunia dengan menghasilkan sekitar 164.851 ton tembakau yang menyerap tenaga kerja langsung dan tidak langsung lebih dari enam juta jiwa<sup>2</sup>

Produk hasil tembakau Indonesia sampai saat ini masih mempunyai peran penting dalam menggerakkan ekonomi Negara terutama di daerah penghasil tembakau, cengkeh dan sentra-sentra produksi rokok, berguna untuk menumbuhkan industri/jasa terkait, penyediaan lapangan agribisnis dan sangat menyerap tenaga kerja. Dalam situasi krisis ekonomi, industri hasil tembakau Indonesia tetap mampu bertahan dan tidak melakukan pemutusan hubungan kerja, bahkan industri ini mampu memberikan sumbangan yang cukup signifikan dalam penerimaan Negara sebesar US\$ 700 juta. Dalam pengembangannya, aspek ekonomi masih menjadi pertimbangan utama dengan tidak mengabaikan faktor dampak kesehatan. Industri hasil tembakau Indonesia mendapatkan prioritas untuk dikembangkan karena mengolah sumber daya alam, menyerap tenaga kerja cukup besar baik langsung maupun tidak langsung sehingga memberikan sumbangan dalam penerimaan negara<sup>3</sup>

Pada abad ke 20 tembakau dinilai sebagai sebuah bencana kesehatan masyarakat yang utama. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius seperti halnya kanker, serangan jantung, impotensi, gangguan kehamilan dan janin, serta penyakit serius lainnya. Menurut WHO (*World Health Organization*) tembakau adalah salah satu ancaman terbesar kesehatan masyarakat dunia yang pernah dihadapi, membunuh sekitar 6 juta orang per tahun. Lebih dari 5 juta kematian merupakan hasil dari penggunaan tembakau secara langsung atau perokok aktif, sedangkan lebih dari 600.000 adalah hasil dari non perokok yang terpapar asap atau perokok pasif. Melihat penggunaan produk tembakau yang berbahaya bagi kesehatan ini maka banyak negara yang mencoba mengurangi tingkat konsumsi rokok di negaranya dengan membuat regulasi atau peraturan

---

<sup>2</sup> Yoga Fadillah, *Diplomasi Perdagangan Indonesia Dalam Menghadapi Kebijakan The Tobacco Plain Packaging Australia Periode 2012-2016*, Universitas Prof. Dr. Moestopo, 2016, hlm 4

<sup>3</sup> Ibid, Hlm 6

mengenai rokok. Pengendalian konsumsi produk tembakau merupakan suatu aspek yang penting dalam tata kelola kesehatan masyarakat.<sup>4</sup>

Australia merupakan salah satu negara yang meratifikasi FCTC (*Framework Convention on Tobacco Control*) tujuan dari framework ini adalah demi mengurangi tingkat konsumsi rokok di negaranya. Rokok merupakan faktor utama dari resiko penyakit kronis dan kematian, termasuk berbagai jenis penyakit seperti kanker, penyakit pernapasan dan penyakit jantung. Dengan mengkonsumsi rokok terhitung sekitar 22% terkena penyakit kanker di Australia pada tahun update terakhir pada 13 Desember 2018 per tahun disebabkan oleh rokok (Australian Institute of Health and Welfare, 2013). Melihat jumlah angka kematian yang disebabkan oleh rokok inilah pemerintah Australia mencoba membuat kebijakan mengenai pemakaian produk tembakau demi mengurangi konsumsi rokok di Australia yang berdasarkan FCTC.<sup>5</sup>

Pada tahun 2011 pemerintah Australia menerbitkan peraturan tentang *The Tobacco Plain packaging Act* dalam rangka berusaha membatasi penjualan rokok dan produk tembakau dinegaranya. Sejak tahun 2012, semua rokok yang diproduksi di negara tersebut memiliki kemasan yang sama, polos tanpa gambar, dan slogan. Lahirnya kebijakan kemasan polos ini menimbulkan kekhawatiran bagi negara - negara produsen rokok termasuk Indonesia. Apabila Australia menerapkan peraturan tersebut dikhawatirkan akan berdampak pada perdagangan internasional produk tembakau. Sebab langkah pemerintah Australia tentang kebijakan tersebut bukan tidak mungkin akan diikuti oleh negara - negara lain.

*Plain packaging* sebagaimana diatur dalam *Tobacco Plain packaging Act* 2011 menjelaskan undang-undang tersebut mengacu pada kemasan ritel produk tembakau serta bungkus rokok dan karton rokok. Bagian 4 dari undang-undang berisi berbagai definisi dan memberikan arti berikut untuk persyaratan ini:<sup>6</sup>

- a. Rokok: Rokok berarti gulungan tembakau potong untuk merokok, terlampir di kertas.

---

<sup>4</sup> [www.who.org](http://www.who.org) , Health Topics *Tobacco*, <https://www.who.int/topics/tobacco/en/> , diakses pada 22 Juni 2019

<sup>5</sup> [www.aihw.gov.au](http://www.aihw.gov.au) Alcohol, *tobacco* & other drugs in Australia, 2018, <https://www.aihw.gov.au/reports/alcohol/alcohol-tobacco-other-drugs-australia/contents/drug-types/tobacco> , diakses pada 22 Juni 2019

<sup>6</sup> *Tobacco Plain Act* 2011, No. 148 section 4

- b. Karton rokok: Karton rokok berarti wadah untuk penjualan eceran yang berisi wadah yang lebih kecil dimana rokok langsung ditempatkan.
- c. Bungkus rokok: Bungkus rokok berarti wadah untuk penjualan eceran di mana rokok langsung ditempatkan.
- d. Wadah: Wadah termasuk (tanpa batasan) paket, karton, kotak, timah, Paket, tas, kantong, tabung atau wadah lainnya.
- e. Kemasan eceran: Kemasan eceran produk tembakau berarti:
  - a) wadah untuk penjualan eceran dimana produk tembakau langsung ditempatkan; atau
  - b) (wadah untuk penjualan eceran yang berisi wadah yang lebih kecil di mana produk tembakau ditempatkan langsung; atau
  - c) pembungkus plastik atau lainnya yang mencakup kemasan eceran produk tembakau (sesuai dengan paragraph (a) Atau (b) definisi ini); atau
  - d) pembungkus plastik atau pembungkus lainnya yang mencakup produk tembakau, menjadi produk tembakau yang dijual secara eceran; atau
  - e) setiap sisipan yang ditempatkan di dalam kemasan ritel. Produk tembakau (sesuai dengan arti dari paragraf (a) Sampai (d) definisi ini); atau
  - f) setiap onsert yang ditempelkan atau dilampirkan ke ritel Kemasan produk tembakau (sesuai dengan makna apapun Dari paragraf (a) sampai (d) definisi ini).
- f. Produk Tembakau: Produk tembakau berarti tembakau olahan, Atau produk apapun itu Mengandung tembakau, bahwa:
  - a) diproduksi untuk digunakan untuk merokok, mengisap, mengunyah atau menghirup; dan
  - b) tidak termasuk dalam Australian Register of Therapeutic Barang dipelihara berdasarkan Undang-Undang Barang Terapeutik 1989.

Bab dua dari Undang-Undang tersebut menetapkan berbagai batasan yang ditempatkan pada kemasan eceran produk tembakau dan produk yang terdapat dalam kemasan tersebut. Pembatasan ini ditempatkan pada fitur fisik dari kemasan dan lapisan dan pembungkusnya, pewarnaan kemasannya, serta setiap merek dagang pada kemasan atau produk tembakau itu sendiri.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> *Tobacco Plain Act 2011, No. 148 section 18, 19 dan 20*

Pemerintah Indonesia menjadi salah satu negara penghasil rokok terbesar, memprotes dan melawan keras tentang aturan kebijakan Australia tersebut. Tak hanya Indonesia yang tidak setuju dengan *Tobacco Plain packaging Act*, tetapi juga negara Ukraina, Honduras, Republik Dominika dan Kuba. Kelima negara tersebut telah mengajukan gugatan terhadap Australia ke WTO dengan mengklaim bahwa Australia telah melanggar aturan perdagangan internasional dan tidak menghargai hak kekayaan intelektual. Kebijakan *Plain packaging* dianggap diadopsi tanpa bukti ilmiah atau analisis. Peraturan tersebut dianggap oleh Indonesia juga akan merangsang munculnya produk-produk palsu dan ilegal untuk diperdagangkan.<sup>8</sup>

Menurut Indonesia Australia tidak mematuhi perjanjian internasional yang sudah di atur dalam Perjanjian TBT, Perjanjian TRIPs, dan GATT 1994<sup>9</sup>:

1. Pasal 2.1 Perjanjian TRIPs, yang mencakup ketentuan Konvensi Paris untuk Perlindungan Properti Industri, sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Stockholm tahun 1967 ("Konvensi Paris"), khususnya, (i) Pasal 6 barang antik di Paris Konvensi, karena merek dagang yang terdaftar di negara asal di luar Australia tidak dilindungi "sebagaimana adanya"; Dan, (ii) Pasal 10bis Konvensi Paris, karena Australia tidak memberikan perlindungan efektif terhadap persaingan tidak sehat, misalnya, menciptakan kebingungan antara barang pesaing.
2. Pasal 15.4 dari Perjanjian TRIPs, karena sifat dari barang yang harus diterapkan merek dagang merupakan hambatan bagi pendaftaran merek dagang;
3. Pasal 16.1 dari Perjanjian TRIPs, karena tindakan tersebut mencegah pemilik merek dagang terdaftar menikmati hak yang diberikan oleh merek dagang;

---

<sup>8</sup> Ria Yohana, kajian hukum terhadap kebijakan kemasan polos rokok di australia merugikan perusahaan tembakau, Academia.edu, diakses dari [https://www.academia.edu/12879938/Kajian\\_Hukum\\_terhadap\\_Kebijakan\\_Kemasan\\_Polos\\_Rokok\\_di\\_Australia\\_Merugikan\\_Perusahaan\\_Tembakau](https://www.academia.edu/12879938/Kajian_Hukum_terhadap_Kebijakan_Kemasan_Polos_Rokok_di_Australia_Merugikan_Perusahaan_Tembakau), pada tanggal 17 April 2017 pukul 01.38

<sup>9</sup> *World trade organization*, WT/DS467/1, G/TBT/D/46, IP/D/34, G/L/1041

4. Pasal 16.3 dari Perjanjian TRIPs, karena tindakan tersebut mencegah pemilik merek dagang terdaftar yang "terkenal" dari menikmati hak yang diberikan oleh merek dagang;
5. Pasal 20 Perjanjian TRIPs, karena penggunaan merek dagang sehubungan dengan produk tembakau tidak dapat dibebani dengan persyaratan khusus, seperti (i) penggunaan dalam bentuk khusus, misalnya jenis huruf, font, ukuran, warna, dan penempatan seragam Dari nama merek, dan, (ii) menggunakan dengan cara yang merugikan kemampuan merek dagang untuk membedakan produk tembakau dari satu usaha dari produk tembakau lainnya. Usaha;
6. Pasal 22.2 (b) Perjanjian TRIPs, karena Australia tidak memberikan perlindungan yang efektif terhadap tindakan persaingan tidak sehat sehubungan dengan indikasi geografis, misalnya, menimbulkan kebingungan di antara konsumen sehubungan dengan asal barang;
7. Pasal 24.3 dari Perjanjian TRIPs, karena Australia mengurangi tingkat perlindungan yang diberikannya pada indikasi geografis dibandingkan dengan tingkat perlindungan yang ada sebelum tanggal 1 Januari 1995; dan
8. Pasal 2.2 dari Perjanjian TBT, karena peraturan teknis yang dipermasalahkan menimbulkan hambatan yang tidak perlu untuk diperdagangkan karena pembatasan perdagangan lebih ketat daripada yang diperlukan untuk memenuhi tujuan yang sah;
9. GATT Article XXIII: *Nullification or Impairment*

Dalam perdagangan internasional, perjanjian internasional merupakan suatu sumber hukum internasional yang sangat penting dalam mengatur kehidupan dan pergaulan antar negara. Melalui perjanjian internasional, tiap negara menggariskan dasar kerja sama mereka, mengatur berbagai kegiatan, menyelesaikan berbagai masalah demi kelangsungan hidup masyarakat itu sendiri. Dalam dunia yang ditandai saling ketergantungan dewasa ini, tidak ada satu negara yang tidak mempunyai perjanjian dengan negara lain dan tidak ada satu negara yang tidak diatur oleh perjanjian dalam kehidupan internasionalnya.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Ibid, hlm 8

Perjanjian internasional yang pada hakikatnya merupakan sumber hukum internasional yang utama ialah instrumen-instrumen yuridik yang menampung kehendak dan persetujuan negara atau subjek hukum internasional lainnya untuk mencapai tujuan bersama. Persetujuan bersama yang dirumuskan dalam perjanjian tersebut merupakan dasar hukum internasional untuk mengatur kegiatan negara-negara atau subjek hukum internasional lainnya di dunia ini.

Peraturan mengenai perdagangan internasional sudah diatur dalam GATT (*General Agreement on Tariffs and Trade*). Persetujuan ini lahir pada tahun 1947 yang didukung oleh 23 negara termasuk Amerika Serikat. GATT bukanlah suatu organisasi melainkan hanya sebuah persetujuan saja sedangkan implementasinya dikontrol oleh Interim Commission for the International Trade Organization (ICITO) yang berada di Jenewa.

Mengingat pentingnya organisasi dunia yang khusus dan independen menangani perdagangan internasional, maka pada perkembangannya dunia Internasional tidak hanya memiliki aturan mengenai perdagangan barang dan jasa saja tetapi cakupannya lebih luas lagi. Dalam Putaran Uruguay, terbentuklah organisasi internasional yang akan mengatur mengenai perdagangan internasional. Sesungguhnya WTO terbentuk karena kepentingan negara-negara barat yang identik dengan paham liberalismenya. Negara-negara yang anti globalisasi merasa terancam dengan keberadaan WTO ini, karena tentunya banyak kepentingan barat yang akan mendominasi di balik berdirinya WTO. Namun dibalik itu semua tentu ada hal baik yang tercipta dari adanya WTO, berbagai peraturan di dunia perdagangan internasional telah dibuat, diantaranya ada:<sup>11</sup>

#### *Annex 1*

##### *Annex 1 A : Multilateral Trade Agreements on Trade in Goods*

*General Agreement on Tariffs and Trade 1994*

*Agreement on Agriculture*

*Agreement on Sanitary and Phytosanitary Measure*

*Agreement on Textiles and Clothing*

*Agreement on Technical Barrier to Trade*

---

<sup>11</sup> Dr. FX. Joko Priyono, HUKUM PERDAGANGAN BARANG DALAM GATT/WTO, 2010, Universitas Diponegoro, hlm 3.

*Agreement on Trade Related Investment Measures*

*Agreement on Implementation Of Article VI of the GATT 1994*

*Annex 1 B : General Agreement on Trade in Services*

*Annex 1 C : General Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*

*Annex 2: Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes*

*Annex 3: Trade Policy Review Mechanism*

*Annex 4: Plurilateral Agreements (Agreement on Civil Aircraft Agreement on Government Procurement)*

Selain peraturan-peraturan yang disebutkan diatas, dalam pelaksanaan perdagangan internasional, WTO juga mempunyai prinsip-prinsip yang harus ditaati oleh para anggotanya, yaitu<sup>12</sup> :

1. Prinsip *Most Favoured Nation* (Non-Diskriminasi)

Prinsip MFN merupakan prinsip yang mengatur masalah perilaku diskriminasi diantara produk impor (negara pengekspor 1 dengan negara pengekspor lainnya). Prinsip ini diatur dalam Artikel 1 ayat 1 GATT.

2. Prinsip *National Treatment*

Prinsip ini guna melarang negara importir bertindak diskriminatif terhadap produk import dengan produk lokal (ada perlakuan tidak adil antara produk dalam negeri dengan produk luar negeri).

3. Prinsip perlindungan melalui tarif (*Protection Through Tariff*)

Tarif dinilai rasional dan dapat diprediksi. Biasanya perlindungan melalui tarif ditandai dengan adanya kenaikan harga barang.

4. Prinsip Resiprositas (timbang balik)

Bahwa harus ada perlakuan timbal balik diantara mitra dagangnya. Misalnya, ada perlakuan dari mitra dagang yang mengancam produk lokal (untuk barang yang sejenis), maka negara itu dapat melakukan tindakan safeguard untuk mengamankan produk lokalnya.

---

<sup>12</sup> Ria Yohana, Kajian terhadap Kebijakan Kemasan Polos Rokok di Australia Merugikan Perusahaan Tembakau, Universitas Diponegoro, 2014, hlm 4

## 5. Prinsip perlakuan khusus dan berbeda bagi negara berkembang

Prinsip ini merupakan keuntungan bagi negara berkembang, dimana negara maju memberikan suatu kemudahan kepada Negara berkembang agar produknya dapat bersaing dan kompetitif, dengan membebaskan tarif bea impor barang. Namun produk tersebut harus memenuhi ketentuan yang diatur oleh negara maju, yang dapat berbeda-beda dengan negara maju lainnya.

Penolakan gugatan yang dilakukan oleh *world trade organization* tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan pada perjanjian internasional yang sudah disepakati. Namun sebagai hipotesa sementara penulis ada factor kesehatan global yang di kedepankan dalam putusan yang ditemukan oleh panel dalam laporan WTO. Penulis dalam proposal tesis ini menekan pada pembahasan analisa hukum penolakan gugatan yang dilakukan oleh *world trade organization* tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan pada perjanjian internasional yang sudah disepakati.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis merumuskan dalam judul **“Analisa Hukum Terhadap Penolakan Gugatan Indonesia Oleh *World Trade Organization* Terkait Dengan Kebijakan Kemasan Rokok Polos Australia”**

### I.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di kemukakan sebelumnya maka penulis membatasi permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan kebijakan kemasan rokok polos Australia ditinjau dari hukum internasional yang diatur oleh *World Trade Organization*?
2. Apakah Dasar Hukum Dari Penolakan Gugatan Indonesia Oleh *World Trade Organization* terkait dengan kebijakan kemasan rokok polos Australia?

### I.3. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

- a. Untuk mengetahui Bagaimana penerapan kebijakan kemasan rokok polos Australia ditinjau dari Perjanjian Technical Barriers To Trade Agreement, Perjanjian TRIPs, dan GATT.
- b. Diharapkan memberikan informasi kepada mahasiswa dan para akademisi dalam melakukan penelitian berikutnya terkait penelitian ini.

- c. Bagi masyarakat, diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang bermanfaat untuk pengetahuan seputar Dasar Hukum Dari Penolakan Gugatan Indonesia Oleh *World Trade Organization*.

#### **I.4. Kerangka Teoritis**

##### **1. Kepastian Hukum**

Menurut Gustav Radbruch Aspek yuridis atau kepastian hukum merupakan aspek yang pertama dan utama dengan berpatokan kepada undang-undang yang berlaku. Hakim sebagai aplikator undang-undang, harus mencari undang-undang yang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi. Hakim dalam memutus perkara harus mengandung ketiga unsur tersebut.

Namun dalam praktik pengadilan, sering terjadi benturan diantara ketiga unsur tersebut. Misalnya aspek keadilan dan aspek kemanfaatan, ketika aspek keadilan akan digunakan maka aspek kemanfaatan dikorbankan, demikian pula sebaliknya. Menurut Gustav Radbruch teori ini dikenal dengan istilah asas prioritas, yaitu jika terjadi benturan ketiga aspek tersebut maka yang didahulukan adalah aspek keadilan, kemudian aspek kemanfaatan dan terakhir barulah pada aspek kepastian hukum.<sup>13</sup>

Kepastian hukum dapat dimaknakan bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Kepastian diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini. Pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat. Hal ini untuk tidak menimbulkan banyak salah tafsir. Kepastian hukum yaitu adanya kejelasan skenario perilaku yang bersifat umum dan mengikat semua warga masyarakat termasuk konsekuensi-konsekuensi hukumnya. Kepastian hukum dapat juga berarti hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal yang konkret.

---

<sup>13</sup> Sakhiyatu Sova, "Tiga Nilai Dasar Hukum Menurut Gustav Radbruch", <https://www.scribd.com/mobile/doc/170579596/Tiga-Nilai-Dasar-Hukum-Menurut-Gustav-Radbruch/> diakses 17 Mei 2019

Kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh hak-nya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang.<sup>14</sup>

Kepastian hukum juga merupakan pertimbangan suatu Negara dalam melakukan perdagangan atau kegiatan aktifitas bisnis menurut Horikawa Shuji menjelaskan pertimbangan investasi sebagai aliran air. Air selalu mengalir dari tempat yang paling tinggi ke tempat yang paling rendah. Apapun alasannya, pelaku bisnis selalu mencari itu, sebab pengusaha itu butuh ketenangan dalam melakukan aktifitas bisnisnya. Berharap mendapat insentif yang memadai dari pemerintah tempat berbisnis dan memperoleh peluang untuk berkembang dengan baik tanpa itu sulit bagi pelaku bisnis untuk berkembang. Apa yang membuat para pebisnis tenang dalam melakukan aktifitas bisnis adalah adanya kepastian hukum karena dengan kepastian hukum para pebisnis dapat melakukan sejumlah prediksi terhadap rencana usaha yang dilakukannya.

Dengan demikian selain faktor politik ekonomi dan politik itu sendiri faktor lain yang menjadi pertimbangan bagi para pelaku bisnis untuk melakukan bisnis adalah kepastian dan prediktabilitas hukum. Pendapat senada dikemukakan oleh Paul V Horn dan Henry Gomez sebagai berikut:

*“In making foreign investment a number of important points are to be taken into consideration. The investor is concerned, first, with the safety his investment and, second with the return which it yields. The factors having a direct bearing on these considerations may be classified as follows: a) political stability and financial integrity in the borrowing or host country. b) purpose for*

---

<sup>14</sup> Tata Wijayanta, “Asas Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga”, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 14 No. 2 Mei 2014 hlm 219

*which the investment is made. c) laws pertaining to capital and taxation, attitude towards foreign investment, and other aspects of the investment climate of the host country. d) future” potential and economic growth of the country where the investment is mad. e) exchange restrictions pertaining to the remission of profits and with drawal of the initioal investment.*<sup>15</sup>

Berdasarkan pandangan dseperti diatas, maka dapat dikatakan bahwa bila suatu Negara ingin menjadi tujuan bisnis, maka hukum terkait procedural dan kegiatan investasi harus dapat menciptakan kepastian hukum karena dalam hukum investasi sendiri aktifitas investasi tidak hanya meliputi tahap *entry appropal* atau yang biasa dikenal dengan *green field investment* dimana para pelaku bisnis juga memperhatikan aspek kepastian hukum pada fase ini pelaku bisnis sangat memperhatikan terhadap sisi stabilitas, prediktibilitas, dan kepastian hukum itu sendiri terkait hukum yang memayungi aktifitas usaha. Dimana komponen komponen yang mempengaruhi aktifitas tersebut salah satunya adalah kebijakan pemerintah seperti pajak, beban regulasi, pungutan liar, korupsi, infrastruktur, ongkos operasi, investasi perusahaan dan investasi di pasar tenaga kerja.<sup>16</sup>

## 2. Keadilan

Keadilan merupakan salah satu tujuan dari setiap sistem hukum, bahkan merupakan tujuannya yang terpenting. Masih ada tujuan hukum yang lain yang juga selalu menjadi tumpuan hukum, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan ketertiban. Di samping tujuan hukum, keadilan dapat juga dilihat sbagai suatu nilai (value). Bagi suatu kehidupan manusia yang baik, ada empat nilai yang merupakan fondasi pentingnya, yaitu : (1) Keadilan; (2) Kebenaran ; (3) Hukum dan (4) Moral. Akan tetapi dari keempat nilai tersebut, menurut filosof besar bangsa Yunani, yaitu Plato, keadilan merupakan nilai kebajikan yang tertinggi. Menurut Plato : “ Justice is the supreme virtue which harmonize all other virtues”.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Paul V. Horn and Henry Gomez, *International Trade Principles and Practices*, Fourth edition, prentice Mall, Engleuxwd, New Jersey, 1964, Hlm 261

<sup>16</sup> Mohammad Ikhsan, *Investasi Asing Masih Terhambat di Indonesia*, <https://ekonomi.kompas.com/read/2008/07/25/07345383/investasi.asing.masih.terhambat.di.in.donesia?page=1>, diakses pada 22 Juni 2019

<sup>17</sup> A. Mukti Arto, *Mencari Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, hlm. 98.

Hakikat keadilan ialah penilaian terhadap suatu perlakuan atau tindakan dengan mengkajinya dengan suatu norma yang menurut padangan subyektif melebihi norma-norma lain. Hukum memang seharusnya mengandung nilai keadilan, namun hukum sendiri tidak identik dengan keadilan karena ada norma-norma hukum yang tidak mengandung nilai keadilan. John Rawls menyatakan bahwa keadilan adalah kebajikan utama dalam institusi sosial sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran. Suatu teori, betapapun elegan dan ekonomisnya, harus ditolak atau direvisi jika ia tidak benar. Demikian juga hukum dan institusi, tidak peduli betapapun efisien dan rapinya, harus direformasi atau dihapuskan jika tidak adil. Setiap orang memiliki kehormatan yang didasarkan pada keadilan sehingga seluruh masyarakat sekalipun tidak bisa membatalkannya.<sup>18</sup>

Atas dasar itu keadilan menolak jika lenyapnya kebebasan bagi sejumlah orang dapat dibenarkan oleh hal lebih besar yang didapatkan orang lain. Keadilan tidak membiarkan pengorbanan yang dipaksakan pada segelintir orang diperberat oleh sebagian besar keuntungan yang dinikmati banyak orang. Karena itu, dalam masyarakat yang adil kebebasan warganegara dianggap mapan, hak-hak yang dijamin oleh keadilan tidak tunduk pada tawar-menawar politik atau kalkulasi kepentingan sosial. Satu-satunya hal yang mengizinkan kita untuk menerima teori yang salah adalah karena tidak adanya teori yang lebih baik, secara analogis ketidakadilan bisa dibiarkan hanya ketika ia butuh menghindari ketidakadilan yang lebih besar. Sebagai kebajikan utama ummat manusia, kebenaran dan keadilan tidak bisa diganggu gugat. Proposisi tersebut tampak menunjukkan keyakinan intuitif kita tentang keutamaan keadilan.

Keadilan memiliki nilai moral yang universal antara hak dan kebutuhan dasar manusia diseluruh dunia, nilai keadilan tersebut menjadi cita-cita semua bangsa termasuk Indonesia yang didalamnya terdapat kepentingan-kepentingan berbagai golongan. Dalam hal ini keadilan menjadi kesepakatan diantara berbagai lapisan masyarakat yang menginginkan kehidupan bernegara. Dalam kaitannya dengan ruang lingkup *World trade organization*, hukum perdagangan

---

<sup>18</sup> John Rawls, Teori Keadilan Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara, Pusaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, hlm. 4.

internasional meliputi berbagai macam keputusan pengalokasian, pengetahuan yang terkait dengan perdagangan, preferensi, akses pasar, dan lain-lain. Prinsip keadilan berperan penting dalam rangka mempertanyakan apakah putusan putusan yang dihasilkan WTO dalam menangani sebuah sengketa tersebut benar dan konsisten dengan nilai-nilai yang ada.

WTO sebagai organisasi dunia yang memiliki tujuan untuk mewujudkan liberalisasi perdagangan melalui berbagai cara seperti penghapusan hambatan perdagangan, serta mengurangi tindakan diskriminasi sudah menjalankan perannya dengan konsep seadil-adilnya. Keadilan global atau disebut juga *global justice* menjadi topik yang hangat diperbincangkan dalam hukum ekonomi internasional dan perdagangan internasional. Arti penting globalisasi terletak pada transformasi dan perluasan interaksi dan proses social yang tak terbatas pada sebuah Negara. Globalisasi menciptakan akibat social dan proses semacamnya itu menjadikan prinsip keadilan juga haruslah relevan di tingkat global.<sup>19</sup>

Teori keadilan dalam perdagangan internasional menurut Garcia memiliki tiga fungsi, yang pertama dapat membantu menentukan tujuan yang tepat dari hukum dan kebijakan mengenai ekonomi internasional, politik internasional dan serta kepentingan nasional masing-masing Negara yang terlibat mempengaruhi tujuan dari perjanjian internasional. Yang kedua teori keadilan dapat membantu mengevaluasi apakah hukum internasional baik secara keseluruhan, maupun terbatas pada perjanjian-perjanjian tertentu itu adil atau tidak berdasarkan sebagai pemahaman tentang teori keadilan itu sendiri. Yang ketiga teori keadilan dapat membantu mengevaluasi apakah hukum internasional itu salah atau tidak salah satu sebabnya adalah karena subjek subjek hukum internasional, khususnya lembaga internasional semakin lama semakin berkembang dan mereka bersaing dengan lembaga nasional dalam hal legitimasi.<sup>20</sup>

Prinsip keadilan yang ada dalam WTO dinyatakan dalam terdilar non discrimination, prinsip ini merupakan prinsip fundamental dan menjadi pilar dalam system perdagangan dunia tersebut dapat dilihat pada bagian pembuka dari

---

<sup>19</sup> Frank J. Garcia, Three Takes on Global Justice, University of la Varne Law Review, Vol 31 (2), Hlm 325

<sup>20</sup> Emmy Latifah, Eksistensi Prinsip-prinsip Keadilan dalam Sistem Hukum Perdagangan Internasional, Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Padjajaran, Vol2, No 1 2015, hlm 6

*Marrakesh agreement establishing the world trade organization* yang menyatakan “*the elimination of discriminatory treatment in international trade relation*” merupakan salah satu tujuan utama dari WTO. Prinsip non diskriminasi dalam perdagangan internasional dapat dilihat melalui dua perspektif yang pertama politik, prinsip non diskriminasi berkaitan dengan urusan luar negeri pada umumnya, dan khususnya berhubungan dengan perdagangan internasional dalam cita-cita mencegah adanya sengketa antara Negara-negara anggota WTO. Tindakan diskriminatif diartikan sebagai mengenakan perlakuan yang berbeda terhadap dua subjek atau situasi yang sama baik memberikan keuntungan atau mendukung salah satu subjek atau dengan memberlakukan kerugian atau beban pada subjek lain, karena tindakan tersebut sangat tidak adil.<sup>21</sup>

Sedangkan dalam persepektif ekonomi prinsip non diskriminasi merupakan salah satu instrument utama dalam hukum perdagangan internasional yang dirancang untuk mengamankan liberalisasi perdagangan untuk menjamin komitmen perdagangan. Prinsip ini berfungsi untuk mencegah adanya perlindungan diskriminatif dari industry dalam negeri atau dari mitra dagang tertentu, sehingga menghindari alokasi sumber daya yang tidak efisien dan distorsi pasar. Prinsip non diskriminasi dalam WTO yang mana prinsip ini menjadi kewajiban hukum konkret bagi semua anggota WTO. Diantara prinsip prinsip yang ada yang paling penting adalah prinsip MFN. Prinsip MFN merupakan prinsip dimana tidak ada perilaku diskriminasi diantara produk impor (negara pengekspor 1 dengan negara pengekspor lainnya). Prinsip ini diatur dalam Artikel 1 ayat 1 GATT dan Prinsip NT Prinsip ini telah melarang negara importir melakukan diskriminasi terhadap produk import dengan produk lokal (ada perlakuan tidak adil antara produk dalam negeri dengan produk luar negeri), dan prinsip *fair competition*, prinsip *fair competition* meskipun kedudukannya dalam WTO Agreement tidak seformal dengan prinsip lainnya prinsip ini juga merupakan perluasan dari prinsip equality of opportunity. Negara anggota WTO ingin memastikan bahwa setiap persaingan yang terjadi merupakan persaingan sehat dan apa yang diterapkan oleh WTO merupakan norma yang tidak akan

---

<sup>21</sup> Ernst-Ulrich, Petersmann, Economic, Legal and Political Function of the Principle of Non-Discrimination, The World Economy Vol. 9, hlm 113

mengganggu lalu lintas perdagangan internasional yang dapat menciptakan keadaan yang tidak adil.<sup>22</sup>

### 3. Perdagangan Internasional

Hukum perdagangan internasional merupakan bidang hukum yang berkembang cepat. Ruang lingkup bidang hukum ini pun cukup luas. Hubungan-hubungan dagang yang sifatnya lintas batas dapat mencakup banyak jenisnya, dari bentuknya yang sederhana, yaitu dari barter, jual beli barang atau komoditi (produk-produk pertanian, perkebunan, dan sejenisnya), hingga hubungan atau transaksi dagang yang kompleks.<sup>23</sup>

Menurut Paul R. Krugman dan Maurice Obstfeld alasan yang pertama adalah negara berdagang karena mereka mempunyai produk yang berbeda antara satu negara dengan negara lain. Selain itu, di dalam negara ada aktor seperti individu yang bisa mendapatkan keuntungan dengan berdagang kepada aktor lainnya. Kedua, negara berdagang untuk mencapai skala ekonomi dalam produksi. Jika masing-masing negara hanya menghasilkan jumlah barang yang terbatas, dengan perdagangan internasional negara dapat menghasilkan barang tersebut pada skala yang lebih besar dan lebih efisien dibandingkan dengan memproduksi barang tersebut sendiri.<sup>24</sup>

### 4. Perjanjian Internasional

Perjanjian internasional memiliki beragam definisi yang diutarakan oleh para ahli. Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa perjanjian internasional ialah perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan untuk mengakibatkan akibat hukum tertentu<sup>25</sup>. Boer Mauna berpendapat bahwa perjanjian internasional merupakan instrumen yuridis yang menampung kehendak dan persetujuan negara atau subjek hukum internasional lainnya untuk mencapai tujuan bersama, yang mana pembuatannya diatur oleh hukum

---

<sup>22</sup> Emmy Latifah, Eksistensi Prinsip-prinsip Keadilan dalam Sistem Hukum Perdagangan Internasional, Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Padjajaran, Vol2, No 1 2015, hlm 22

<sup>23</sup> Huala Adolf, Hukum Perdagangan Internasional, Jakarta, PT RajaGrafindoPersada, 2009, hlm 1

<sup>24</sup> Paul R. Krugman dan Maurice Obstfeld, Ekonomi Internasional: Teori dan Kebijakan, RajaGrafindo, Jakarta, 2003, Hlm 10

<sup>25</sup> Mochtar Kusumaatmadja, Ety R. Agoes, Pengantar hukum internasional, P.T. Alumni, 2003, hlm 117

internasional dan menimbulkan akibat hukum yang mengikat bagi para pihak yang membuatnya.<sup>26</sup>

O' Connel menyatakan bahwa "*a treaty is engagement between states, governed by international law as distinct from municipal law, the form and manner of which is immaterial to the legal consequences of the act*" dan secara umum I Wayan Parthiana berpendapat bahwa perjanjian internasional adalah kata sepakat antara dua atau lebih subyek hukum internasional mengenai suatu obyek atau masalah tertentu dengan maksud untuk hubungan hukum atau melahirkan hak dan kewajiban yang diatur oleh hukum internasional. Pada intinya, para ahli sependapat bahwa perjanjian internasional merupakan kesepakatan antara Negara dan/atau subyek-subyek hukum internasional lainnya yang menimbulkan akibat hukum tertentu bagi setiap pihak yang terlibat<sup>27</sup>

Perjanjian internasional dalam arti umum dan luas meliputi: persetujuan, traktat ataupun konvensi. Perjanjian yang dimaksud adalah Kata sepakat antara dua atau lebih subjek hukum internasional mengenai suatu objek atau masalah tertentu dengan maksud untuk membentuk hubungan hukum atau melahirkan hak dan kewajiban yang diatur oleh hukum internasional. Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat diuraikan beberapa unsur atau kualifikasi yang harus dipenuhi sebagai perjanjian, sehingga dapat disebut sebagai perjanjian internasional, yaitu kata sepakat, subjek-subjek hukum, berbentuk tertulis, objek tertentu, dan tunduk pada atau diatur oleh hukum internasional. Definisi perjanjian menurut Konvensi Wina 1969, dalam Pasal 2 ayat 1 butir a dijelaskan:

*"Treaty means an international agreement concluded between States in written form and governed by international law, whether embodied in a single instrument or in two or more related instruments and whatever its particular designation"*

Adapun yang dimaksud dengan perjanjian internasional adalah suatu persetujuan/ kesepakatan yang diadakan antara Negara negara dalam bentuk yang tertulis dan diatur oleh hukum internasional, baik yang berupa satu instrument tunggal atau berupa dua atau lebih instrument yang saling berkaitan tanpa

---

<sup>26</sup> Boer Mauna, Hukum Internasional: Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global, PT. Alumni, Bandung, 2008, hlm. 82.

<sup>27</sup> Ibid, Hlm 90

memandang apapun juga namanya. Sedangkan berdasarkan Undang-undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional disebutkan Perjanjian internasional adalah perjanjian, dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik.

### **I.5. Kerangka Konseptual**

1. *The Tobacco Plain packaging Act* merupakan penetapan spesifikasi lengkap untuk kemasan polos produk tembakau. Undang-undang tersebut pada pokoknya ditujukan untuk mengatur kemasan dan penampilan produk tembakau dari ritel ke konsumen. Kebijakan baru ini diperkenalkan sebagai bagian lebih lanjut dari prakarsa kesehatan anti rokok Australia.
2. *World Trade Organization* merupakan satu-satunya organisasi internasional global yang berurusan dengan aturan perdagangan antar negara. Pada intinya perjanjian WTO, dinegosiasikan dan ditandatangani oleh sebagian besar negara dagang dunia dan diratifikasi dalam parlemen mereka. Tujuannya untuk membantu produsen barang dan jasa, eksportir, dan importir menjalankan bisnis mereka.
3. Panel adalah istilah umum yang merujuk kepada sekelompok orang yang terpilih dan yang dianggap ahli serta dapat mewakili pendapat umum tentang suatu masalah di hadapan pemirsa/hadirin atau pendengar.
4. *Dispute Settlement Body* di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) membuat keputusan untuk menyelesaikan sengketa dagang di antara dua anggota.
5. *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) merupakan perjanjian perdagangan multilateral dengan tujuan menciptakan perdagangan bebas, adil, dan membantu menciptakan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan guna mewujudkan kesejahteraan umat manusia. Hingga saat ini Persetujuan tersebut telah diikuti oleh lebih dari 125 negara. Dari segi tujuan, GATT dimaksudkan sebagai upaya

untuk memperjuangkan terciptanya perdagangan bebas, adil dan menstabilkan sistem perdagangan internasional, dan memperjuangkan penurunan tarif bea masuk serta meniadakan hambatan-hambatan perdagangan lainnya.

6. *Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights* (TRIPs) masalah hak kekayaan intelektual secara global. Secara umum persetujuan TRIPs berisikan norma-norma yuridis yang harus dipatuhi dan dilaksanakan di bidang HAKI, di samping pengaturan mengenai larangan melakukan perdagangan atas barang hasil pelanggaran HAKI tersebut.
7. *Technical Barriers to Trade Agreement* (TBT) adalah salah satu kesepakatan dalam GATT Agreement 1994 yang mengatur ketentuan non-tarif (non-tariff measures) terkait dengan regulasi teknis, standar dan prosedur penilaian kesesuaian. Perjanjian ini dibuat mengingat pentingnya peran standar internasional dan prosedur penilaian kesesuaian dalam meningkatkan efisiensi produksi dan memfasilitasi pelaksanaan perdagangan internasional.

## **I.6. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan suatu cara (ilmiah) bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metodologi penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya. Dengan demikian, suatu metode penelitian adalah upaya ilmiah yang dilakukan untuk memahami dan memecahkan suatu masalah berdasarkan metode tertentu.

### **1. Jenis Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau kepustakaan yang menekankan terhadap literature hukum perdata dan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian hukum normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder berkala.

### **2. Pendekatan Masalah**

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk mencari jawabannya.

1. Pendekatan Perjanjian Internasional :

- a) *The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*
- b) *General Agreement on Tariffs and Trade*
- c) *Technical Barriers to Trade Agreement*
- d) *Australia Tobacco Plain packaging Act*

2. Pendekatan Perundang- Undangan:

- a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan dan Informasi Kesehatan Pada Kemasan Produk Tembakau
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan Agreement Establishing The *World trade organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)
- c) Undang-Undang Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder, yang terdiri dari 3 sumber bahan hukum:

3.1 Sumber Bahan Hukum Primer

Sumber Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, Perjanjian Internasional dan dokumen internasional. Bahan hukum primer yang digunakan penulis yakni:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan Agreement Establishing The *World trade organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)

- b. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan dan Informasi Kesehatan Pada Kemasan Produk Tembakau.
- c. *Certain Measures Concerning Trademarks, Geographical Indications And Other Plainpackaging Requirements Applicable To Tobacco Products And Packaging WT/DS435/R, WT/DS441/R, WT/DS458/R, WT/DS467/R*
- d. *The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*
- e. *General Agreement on Tariffs and Trade.*
- f. *Technical Barriers to Trade Agreement*
- g. *Australia Tobacco Plain packaging Act 2011 No. 148*

### 3.2 Sumber Bahan Hukum Sekunder

Sumber Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk ke mana peneliti akan mengarah. Yang dimaksud dengan bahan hukum skunder yakni buku teks, jurnal hukum, pendapat para pakar, yurisprudensi, hasil penelitian, dan lain-lain bahan hukum diluar dari bahan hukum primer.

### 3.3 Sumber Bahan Hukum Tersier

Sumber Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum skunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Yang termasuk dalam bahan hukum tersier yakni yang diperoleh dari kamus hukum atau ensiklopedia yang berkaitan dengan bidang hukum.

### 3.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan langkah-langkah yang berkaitan dengan pengolahan terhadap bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan untuk menjawab rumusan masalah yang dilakukan

dengan cara analisis kualitatif. Sedangkan untuk menganalisa bahan hukum digunakan teknik penulisan Deskriptif Analisis, yaitu menjelaskan secara rinci dan sistematis terhadap pemecahan masalah.

## **I.7. Sistematika Penulisan**

Sistematika Penulisan berisi uraian judul yang terkandung dalam tiap Bab, yang tercermin dalam tiap-tiap Sub Bab, terdiri dari:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup penulisan, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Memuat tinjauan dan ulasan singkat dan jelas atas pustaka yang menimbulkan gagasan dan mendasari penelitian. Menggunakan pustaka yang relevan dengan bidang yang diteliti serta dapat menjadi dasar untuk menyusun kerangka atau konsep yang digunakan dalam penelitian.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif Dengan menggunakan data premier, sekunder, dan terseier dan membahas teknik Pengumpulan data, lokasi pengambilan data serta analisa data.

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada bagian ini membahas mengenai argument Indonesia terhadap kebijakan kemasan rokok polos Australia ditinjau dari hukum internasional yang diatur oleh WTO dan dasar penolakan gugatan WTO.

### **BAB V PENUTUP**

1) Kesimpulan

Memuat ringkasan hasil penelitian yang menjawab permasalahan. Simpulan harus dirumuskan lebih luas dan mudah dibaca serta tidak menyebabkan penafsiran lain.

2) Saran

Berisi saran yang telah disesuaikan dengan kesimpulan

